

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN BAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1988 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 perlu mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. D-P R D ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri sidang-sidang DPRD setiap hari dan telah termasuk di dalamnya Uang Sidang, Uang Pengangkutan Lokal dan Uang Makan ;
- e. Uang Kehormatan ialah uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagai tunjangan bulanan tetap berhubung dengan jabatannya ;
- f. Uang Representasi ialah uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagai tunjangan bulanan tetap berhubung dengan kedudukannya ;
- g. Biaya Rumah Tangga ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena menduduki jabatan Pimpinan DPRD ;
- h. Tunjangan Pimpinan Komisi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Pelapor Komisi berhubung dengan jabatannya ;
- i. Biaya pemeliharaan rumah ialah uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang tidak menempati rumah jabatan/dinas ;
- j. Biaya perjalanan Dinas ialah uang penginapan, uang angkutan setempat dan uang saku/uang harian ;
- k. Tunjangan kegiatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Anggota DPRD selain Pimpinan DPRD guna menunjang kegiatan operasional di Daerah ;

1. Biaya

- l. Biaya kesehatan ialah uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai pengganti biaya kesehatan;
- m. Tunjangan Panitia Anggaran ialah uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Pelapor dan Anggota Panitia Anggaran ;
- n. Tunjangan Panitia Musyawarah ialah uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Pelapor dan Anggota Panitia Musyawarah ;
- o. Tunjangan Panitia Khusus adalah uang yang diberikan kepada Anggota Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara insidental sesuai dengan keperluannya.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal pada waktu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

U A N G P A K E T

Pasal 3

- (1) Uang Paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari.
- (2) Uang paket diberikan kepada Anggota DPRD yang menghadiri sidang DPRD dengan ketentuan :
 - a. Untuk sidang satu hari atau malam dibayarkan satu kali ;
 - b. Selain uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.
- (3) Uang Paket sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya untuk 20 (dua puluh) hari sidang dalam satu bulan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk sidang-sidang yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Sidang-sidang yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai sidang DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III
UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.;
- (2) Selain Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan atau tunjangan lainnya menurut peraturan perundangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).
- (4) Apabila Uang Kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka kepadanya diberikan tambahan berupa selisih dari kedua penghasilan itu.

B A B IV
UANG REPRESENTASI

Pasal 7.

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan Uang Representasi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

B A B V
TUNJANGAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Biaya Rumah Tangga Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Setiap

- (2) Setiap anggota Pimpinan Komisi DPRD yakni Ketua, Wakil Ketua dan Pelapor diberikan tunjangan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Kepada Ketua, Wakil Ketua, Pelapor dan Anggota Panitia Anggaran diberikan tunjangan atas kegiatan pembahasan APBD dengan ketentuan :
 - a. dalam 1 (satu) tahun anggaran diselenggarakan 3 (tiga) kali kegiatan yang meliputi pembahasan RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.;
 - b. besarnya tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Pelapor dan Anggota Panitia Anggaran masing-masing sebesar 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Kepada Ketua, Wakil Ketua, Pelapor dan Anggota Panitia Musyawarah diberikan tunjangan masing-masing sebesar Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kegiatan masa sidang.

B A B VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 9

- (1) Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang tidak menempati rumah jabatan/dinas diberikan bantuan biaya pemeliharaan berupa uang sebesar Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang menempati rumah dinas tidak mendapatkan bantuan biaya pemeliharaan seperti tersebut ayat (2) Pasal ini.
- (4) Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD telah habis masa jabatannya wajib mengembalikan rumah jabatan dan kendaraan dinas yang dipakainya tanpa suatu kewajiban maupun ikatan dari Pihak Pemerintah Daerah.

B A B VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Pasal 10

Biaya perjalanan Dinas/peninjauan diluar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Untuk menunjang kegiatan operasional dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas masing-masing Anggota DPRD selain Pimpinan DPRD diberikan tunjangan kegiatan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

B A B VIII
BIAYA KESEHATAN

Pasal 12

Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya kesehatan sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

B A B IX
TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (2) Apabila Anggota DPRD meninggal dunia baik didalam maupun di luar tugas, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari tunjangan kematian yang berlaku bagi Wakil Ketua tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila keluarga dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal-dunia diberikan uang duka yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat meninggalnya ke tempat kedudukan dan atau ke tempat pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

B A B X
TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir masa jabatannya

jabatan atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

- a. bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. bagi Anggota DPRD, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali $\frac{2}{3}$ uang kehormatan bersih Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
 - (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1988 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1988 dan semua ketentuan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 24 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANYUMAS
KETUA,

Drs. H. MOCH ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

DJOKO SUDANTOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 1990
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

I. U M U M

Dengan adanya perkembangan keadaan maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1988 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 1 Tahun 1988 perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : a. Yang dimaksud dengan Panitia yang dibentuk oleh DPRD, ialah :
- Panitia Musyawarah
- Panitia Anggaran
- Panitia Khusus
b. Kepada Anggota Panitia Khusus diberikan tunjangan yang besarnya diatur sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- Pasal 6 ayat (1) : Besarnya uang Kehormatan akan dinaikkan sesuai dengan prosentase yang berlaku bagi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan diberikan pada saat berlakunya peraturan tersebut.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (4) : Yang dimaksud dengan kegiatan masa sidang ialah sidang-sidang Panitia Musyawarah, pada masa sidang I, II, III, IV Tahun sidang berjalan.

- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Besarnya Tunjangan Kegiatan akan dinaikan sesuai dengan prosentase yang berlaku bagi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan diberikan pada saat berlakunya peraturan tersebut.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1): Yang dimaksud ahli waris adalah istri / suami dan anak.
- ayat (3): Yang dimaksud keluarga adalah istri/suami dan anak.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
-